



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Mil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : PAEMBA alias PAPA HENGKI;
- 2 Tempat lahir : Toraja;
- 3 Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 07 Juli 1948;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan A. Yani No. 62, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
- 5 Hakim sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
- 7 Penetapan Pembantaran Ketua Majelis Hakim tanggal 29 April 2015;
- 8 Penetapan Penahanan Lanjutan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 05 Mei 2015;
- 9 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS MELAS, S.H., M.H.**, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat **“TO BAJI”** beralamat di Jalan Batara Guru No. 58

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 10/Pen.Pid/2014/PN.Mil. tanggal 05 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2014/PN.Mil. tanggal 05 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **PAEMBA ALIAS PAPA HENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNYAHAN BERENCANA"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek outback warna Biru yang telah digunting terbelah dua.
 - 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna Putih yang telah digunting terbelah dua.
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna Biru kombinasi Merah yang telah digunting terbelah dua.
 - 1 (satu) lembar celana pendek berkantong samping merek Gebrielle warna Cream yang telah digunting terbelah dua.
 - ⇒ Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SINNONG TODINGAN.
 - Sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter, menggunakan gagang terbuat dari plastik warna Putih.
 - ⇒ Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya yang salah dan memohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum W. B. TANGGA (korban) karena telah menyebabkan kesedihan mendalam dan Terdakwa menyatakan ingin bertaubat kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang salah tersebut dan bersedia menjalani hukuman dengan penuh tanggung jawab untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PAEMBA alias PAPA HENGKI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP;
- 2 Menyatakan Terdakwa **PAEMBA alias PAPA HENGKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 338 KUHP, atau Dakwaan Lebih Subsidaire yaitu Pasal 353 ayat (3) KUHP dan atau Lebih Subsidaire Lagi yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- 3 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara, atau sekiranya Majelis berpendapat lain;

- Mohon putusan adil dan bersesuai hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PAEMBA ALIAS PAPA HENGKI** pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekira jam 17:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat disebuah areal persawahan di jalan A.Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yaitu korban **WILLEM BARA TANGGA** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban berjalan dipematang sawahnya sambil melihat-lihat sawahnya sendiri setelah korban melihat pematang sawah yang dipagari, halmana saksi Husen alias Papa Taufik mendengar korban berteriak dalam bahasa Toraja dengan nada bertanya kearah rumah terdakwa dengan mengatakan bahwa "*matumbari nurompo'i na apangki*" yang artinya kira-kira "*kenapa na tutup ini padahal saya yang punya*" setelah itu kemudian muncul saksi Hendrik Paemba alias Hendrik sambil menjawab bahwa "*kampaima inde Tu'u*" yang artinya kira-kira "*tungguma disitu*" setelah itu saksi Hendrik Paemba alias Hendrik langsung berjalan menuju kearah korban sambil mengatakan kepada korban bahwa "*Na anungku duka te'e*" yang kira-kira artinya "*saya juga yang punya ini*" sambil terus berjalan kearah belakang menuju ketempat pematang yang telah ditutup dengan ujung bambu yang bertangkai.

Bahwa setelah itu terdakwa yang sebelumnya sudah sering bertengkar dengan korban dalam hal batas tanah kemudian datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak terdakwa dengan korban sudah dekat, terdakwa kemudian mencabut parangnya tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menyerang korban dengan cara menebaskan parangnya kearah bagian belakang korban secara membabi buta, walaupun tebasan parang terdakwa tersebut ada yang ditangkis oleh korban namun terdakwa tetap menebaskan parangnya secara membabi buta yang mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sawah dan setelah korban terjatuh kedalam sawah terdakwa kemudian turun juga kedalam sawah dan kembali menebaskan parangnya secara berkali-kali kearah tubuh korban secara membabi buta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Willem Bara Tangga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 261/PT.VALE/MED-REC/X/14, tanggal 11 Nopember

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Suzanna dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) selaku Kepala Rumah Sakit Inco Sorowako, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan :

1 Korban datang dalam keadaan :

Meninggal dunia, dibungkus kain warna Putih, sarung kotak-kotak Coklat, handuk warna Hitam bertuliskan Juventus, mengenakan kaos berkerah warna tidak jelas akibat berlumuran lumpur, kaos singlet warna Putih, celana pendek warna Coklat merek Gabriele, celana pendek kaos warna Hitam, celana dalam Hitam merek Rider, pada saku kiri celana pendek ditemukan uang lima ribu rupiah.

2 Pada korban ditemukan :

- 1 Mata kanan dan kiri masing-masing tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat, diameter lima mili meter, tirai mata kecoklatan, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- 2 Hidung, kedua lubang hidung dipenuhi lumpur.
- 3 Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
- 4 Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter.
- 5 Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter.
- 6 Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 7 Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam.
- 8 Pada telinga kanan satu sentimeter dibawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- 9 Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter.
- 10 Pada leher dua sentimeter dibawah jakun ditemukan luka tertuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu centimeter.
- 11 Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter.
- 12 Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter.
- 13 Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 14 Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 15 Pada tulang panggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- 16 Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter pada kepala bagian belakang terdapat tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dikali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

3 Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, memakai baju kaos dan celana pendek. Kedua lubang hidung dipenuhi lumpur. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter paqiang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri ditemukan luka tertuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam. Pada telinga kanan satu sentimeter dibawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter. Pada Leher dua sentimeter dibawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter. Pada bahu kanan bagair belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada tulang pinggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter. Penyebab kematian tidak diketahui.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **PAEMBA ALIAS PAPA HENGKI** pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekira jam 17:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat disebuah areal persawahan di jalan A.Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu korban **WILLEM BARA TANGGA** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban berjalan dipematang sawahnya sambil melihat-lihat sawahnya sendiri setelah korban melihat pematang sawah yang dipagari, halmana saksi Husen alias Papa Taufik mendengar korban berteriak dalam bahasa Toraja dengan nada bertanya kearah rumah terdakwa dengan mengatakan bahwa "*matumbari nurompo'i na apangki*" yang artinya kira-kira "*kenapa na tutup ini padahal saya yang punya*" setelah itu kemudian muncul saksi Hendrik Paemba alias Hendrik sambil menjawab bahwa "*kampaima inde Tu'u*" yang artinya kira-kira "*tungguma disitu*" setelah itu saksi Hendrik Paemba alias Hendrik langsung berjalan menuju kearah korban sambil mengatakan kepada korban bahwa "*Na anungku*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka te'e" yang kira-kira artinya "*saya juga yang punya ini*" sambil terus berjalan kearah belakang menuju ketempat pematang yang telah ditutup dengan ujung bambu yang bertangkai.

Bahwa setelah itu terdakwa yang sebelumnya sudah sering bertengkar dengan korban dalam hal batas tanah kemudian datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak terdakwa dengan korban sudah dekat, terdakwa kemudian mencabut parangnya tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menyerang korban dengan cara menebaskan parangnya kearah bagian belakang korban secara membabi buta, walaupun tebasan parang terdakwa tersebut ada yang ditangkis oleh korban namun terdakwa tetap menebaskan parangnya secara membabi buta yang mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sawah dan setelah korban terjatuh kedalam sawah terdakwa kemudian turun juga kedalam sawah dan kembali menebaskan parangnya secara berkali-kali kearah tubuh korban secara membabi buta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Willem Bara Tangga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 261/PT.VALE/MED-REC/X/14, tanggal 11 Nopember 2014, yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Suzanna dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) selaku Kepala Rumah Sakit Inco Sorowako, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan :

1 Korban datang dalam keadaan :

Meninggal dunia, dibungkus kain warna Putih, sarung kotak-kotak Coklat, handuk warna Hitam bertuliskan Juventus, mengenakan kaos berkerah warna tidak jelas akibat berlumuran lumpur, kaos singlet warna Putih, celana pendek warna Coklat merek Gabriele, celana pendek kaos warna Hitam, celana dalam Hitam merek Rider, pada saku kiri celana pendek ditemukan uang lima ribu rupiah.

2 Pada korban ditemukan :

1 Mata kanan dan kiri masing-masing tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat, diameter lima mili meter, tirai mata kecoklatan, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.

2 Hidung, kedua lubang hidung dipenuhi lumpur.

3 Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

4 Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter.

5 Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter.

6 Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter.

7 Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam.

8 Pada telinga kanan satu sentimeter dibawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter.

9 Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter.

10 Pada leher dua sentimeter dibawah jakun ditemukan luka tertuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu centimeter.

11 Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter.
- 13 Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 14 Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 15 Pada tulang panggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- 16 Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter pada kepala bagian belakang terdapat tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dikali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

3 Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, memakai baju kaos dan celana pendek. Kedua lubang hidung dipenuhi lumpur. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter . Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam. Pada telinga kanan satu sentimeter dibawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter. Pada Leher dua sentimeter dibawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter. Pada bahu kanan bagiir belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada tulang pinggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter. Penyebab kematian tidak diketahui.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **PAEMBA ALIAS PAPA HENGKI** pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekira jam 17:30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat disebuah areal persawahan di jalan A.Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan korban WILLEM BARA TANGGA meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban berjalan dipematang sawahnya sambil melihat-lihat sawahnya sendiri setelah korban melihat pematang sawah yang dipagari, halmana saksi Husen alias Papa Taufik mendengar korban berteriak dalam bahasa Toraja dengan nada bertanya kearah rumah terdakwa dengan mengatakan bahwa "*matumbari nurompo'i na apangki*" yang artinya kira-kira "*kenapa na tutup ini padahal saya yang punya*" setelah itu kemudian muncul saksi Hendrik Paemba alias Hendrik sambil menjawab bahwa "*kampaima inde Tu'u*" yang artinya kira-kira "*tungguma disitu*" setelah itu saksi Hendrik Paemba alias Hendrik langsung berjalan menuju kearah korban sambil mengatakan kepada korban bahwa "*Na anungku duka te'e*" yang kira-kira artinya "*saya juga yang punya ini*" sambil terus berjalan kearah belakang menuju ketempat pematang yang telah ditutup dengan ujung bambu yang bertangkai.

Bahwa setelah itu terdakwa yang sebelumnya sudah sering bertengkar dengan korban dalam hal batas tanah kemudian datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak terdakwa dengan korban sudah dekat, terdakwa kemudian mencabut parangnya tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menyerang korban dengan cara menebaskan parangnya kearah bagian belakang korban secara membabi buta, walaupun tebasan parang terdakwa tersebut ada yang ditangkis oleh korban namun terdakwa tetap menebaskan parangnya secara membabi buta yang mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sawah dan setelah korban terjatuh kedalam sawah terdakwa kemudian turun juga kedalam sawah dan kembali menebaskan parangnya secara berkali-kali kearah tubuh korban secara membabi buta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Willem Bara Tangga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 261/PT.VALE/MED-REC/X/14, tanggal 11 Nopember 2014, yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Suzanna dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) selaku Kepala Rumah Sakit Inco Sorowako, dengan hasil pemeriksaan : Hasil pemeriksaan :

1 Korban datang dalam keadaan :

Meninggal dunia, dibungkus kain warna Putih, sarung kotak-kotak Coklat, handuk warna Hitam bertuliskan Juventus, mengenakan kaos berkerah warna tidak jelas akibat berlumuran lumpur, kaos singlet warna Putih, celana pendek warna Coklat merek Gabriele, celana pendek kaos warna Hitam, celana dalam Hitam merek Rider, pada saku kiri celana pendek ditemukan uang lima ribu rupiah.

2 Pada korban ditemukan :

- 1 Mata kanan dan kiri masing-masing tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat, diameter lima mili meter, tirai mata kecoklatan, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- 2 Hidung, kedua lubang hidung dipenuhi lumpur.
- 3 Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
- 4 Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter.
- 5 Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 7 Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam.
- 8 Pada telinga kanan satu sentimeter dibawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- 9 Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter.
- 10 Pada leher dua sentimeter dibawah jakun ditemukan luka tertuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu centimeter.
- 11 Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter.
- 12 Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter.
- 13 Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 14 Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 15 Pada tulang panggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- 16 Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter pada kepala bagian belakang terdapat tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dikali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

3 Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, memakai baju kaos dan celana pendek. Kedua lubang hidung dipenuhi lumpur. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter paqiang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri ditemukan luka tertuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter . Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam. Pada telinga kanan satu sentimeter dibawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter. Pada Leher dua sentimeter dibawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu centimeter. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter. Pada bahu kanan bagiair belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter. Pada jari manis tangan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada tulang pinggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter. Penyebab kematian tidak diketahui.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 353 Ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa terdakwa **PAEMBA ALIAS PAPA HENGKI** pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekira jam 17:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat disebuah areal persawahan di jalan A.Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban WILLEM BARA TANGGA meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban berjalan dipematang sawahnya sambil melihat-lihat sawahnya sendiri setelah korban melihat pematang sawah yang dipagari, halmana saksi Husen alias Papa Taufik mendengar korban berteriak dalam bahasa Toraja dengan nada bertanya kearah rumah terdakwa dengan mengatakan bahwa "*matumbari nurompo'i na apangki*" yang artinya kira-kira "*kenapa na tutup ini padahal saya yang punya*" setelah itu kemudian muncul saksi Hendrik Paemba alias Hendrik sambil menjawab bahwa "*kampaima inde Tu'u*" yang artinya kira-kira "*tungguma disitu*" setelah itu saksi Hendrik Paemba alias Hendrik langsung berjalan menuju kearah korban sambil mengatakan kepada korban bahwa "*Na anungku duka te'e*" yang kira-kira artinya "*saya juga yang punya ini*" sambil terus berjalan kearah belakang menuju ketempat pematang yang telah ditutup dengan ujung bambu yang bertangkai.

Bahwa setelah itu terdakwa yang sebelumnya sudah sering bertengkar dengan korban dalam hal batas tanah kemudian datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak terdakwa dengan korban sudah dekat, terdakwa kemudian mencabut parangnya tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menyerang korban dengan cara menebaskan parangnya kearah bagian belakang korban secara membabi buta, walaupun tebasan parang terdakwa tersebut ada yang ditangkis oleh korban namun terdakwa tetap menebaskan parangnya secara membabi buta yang mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sawah dan setelah korban terjatuh kedalam sawah terdakwa kemudian turun juga kedalam sawah dan kembali menebaskan parangnya secara berkali-kali kearah tubuh korban secara membabi buta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Willem Bara Tangga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 261/PT.VALE/MED-REC/X/14, tanggal 11 Nopember 2014, yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Suzanna dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) selaku Kepala Rumah Sakit Inco Sorowako, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan :

1 Korban datang dalam keadaan :

Meninggal dunia, dibungkus kain warna Putih, sarung kotak-kotak Coklat, handuk warna Hitam bertuliskan Juventus, mengenakan kaos berkerah warna tidak jelas akibat berlumuran lumpur, kaos singlet warna Putih, celana pendek warna Coklat merek Gabriele, celana pendek kaos warna Hitam, celana dalam Hitam merek Rider, pada saku kiri celana pendek ditemukan uang lima ribu rupiah.

2 Pada korban ditemukan :

- 1 Mata kanan dan kiri masing-masing tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat, diameter lima mili meter, tirai mata kecoklatan, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- 2 Hidung, kedua lubang hidung dipenuhi lumpur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
- 4 Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter.
- 5 Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter.
- 6 Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 7 Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam.
- 8 Pada telinga kanan satu sentimeter dibawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- 9 Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter.
- 10 Pada leher dua sentimeter dibawah jakun ditemukan luka tertuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu centimeter.
- 11 Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter.
- 12 Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter.
- 13 Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 14 Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
- 15 Pada tulang panggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- 16 Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter pada kepala bagian belakang terdapat tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dikali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

3 Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, memakai baju kaos dan celana pendek. Kedua lubang hidung dipenuhi lumpur. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer kebawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter paqiang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri ditemukan luka tertuka tepi rata sudut lancip dasar

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter . Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam. Pada telinga kanan satu sentimeter dibawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter. Pada Leher dua sentimeter dibawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada tulang pinggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter. Penyebab kematian tidak diketahui.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SINNONG TODINGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014, aekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di lokasi persawahan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang tepatnya berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melintas di jalan Ahmad Yani, hendak menuju ke Dusun Lioka, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan 5 (lima) orang teman Saksi dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil), kemudian saat berada di depan rumah saudara ANDARIAS, Saksi melihat istriya berlari dijalanan dari arah Timur ke Barat atau dari arah rumahnya, lalu Saksi meminta kepada teman Saksi yang sedang mengemudikan mobil tersebut untuk berhenti, setelah itu Saksi bertanya kepada salah satu orang yang ada di dekat Saksi dengan pertanyaan “ada apa ?” , lalu di jawab “katanya OM, Bapak ORPA tidak tahu diapakan oleh PAK PAEMBA (Terdakwa)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi juga melihat istri almarhum WB Tangga (korban) sedang berlari di pinggir jalan tersebut, dan membuat Saksi jadi penasaran, sehingga Saksi turun dari mobil untuk menghampirinya dan menanyakan “ada apakah?”, lalu di jawab “om mu mungkin di bunuh mi oleh PAEMBA (Terdakwa)”;
- Bahwa kemudian Saksi ikut berlari menuju ke arah lokasi kejadian, yang berada di area persawahan di belakang rumah Terdakwa, Saksi berlari mengikuti 2 (dua) anggota Polisi dan beberapa orang warga sekitar, setelah tiba di lokasi kejadian Saksi melihat ada orang yang berlarian di atas pematang sawah sebelah utara, kemudian Saksi juga melihat ada seseorang yang sedang tergeletak di dalam sawah pada bagian pinggir sawah, dengan posisi tertelungkup, muka terbenam ke dalam lumpur arah selatan dan kaki berada di arah utara, ada luka di kepala, belakang leher serta di punggung, Saksi yakin kalau orang tersebut adalah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bisa pastikan apakah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) masih hidup, karena tidak ada gerakan tubuhnya sama sekali;
- Bahwa pada saat itu sudah ada 2 (dua) anggota Polisi yang berada di samping almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dan Saksi juga melihat anggota Polisi tersebut memfoto badan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) di lokasi, lalu Saksi bertanya kepada petugas tersebut “apakah sudah bisa di angkat” lalu di jawab “silahkan”, saat itu pula Saksi bersama dengan seorang lelaki bernama BENYAMIN PALILU serta beberapa orang yang Saksi tidak kenal turun ke dalam sawah dan kemudian membalikkan badan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), saat itu pada tangan saudara WILLEM BARA TANGGA (korban) tidak sedang memegang sesuatu benda apapun;
- Bahwa saat itu Saksi melihat almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) sedang mengenakan pakaian dengan baju kaos dan celana pendek namun tidak terlihat warnanya karena tertutup lumpur dan basah;
- Bahwa selanjutnya Sakai ikut mengangkat dari dalam sawah, kemudian di bawa sampai ke pinggir jalan poros, lalu dinaikkan ke sebuah mobil Pick Up menuju klinik PT. Vale Indonesia di Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setibanya di klinik, petugas di klinik tersebut mengatakan agar korban segera di bawah ke Rumah Sakit PT. Vale di Soroako, Kecamatan, Nuha Kabupaten Luwu Timur, lalu Saksi membawa korban ke Rumah Sakit yang di maksud, setelah di Rumah Sakit

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tim medis yang menangani, menyampaikan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa selain luka terbuka di belakang kepala, di belakang leher serta di punggung, pada tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) juga terdapat luka terbuka di lengan tangan kiri dan tangan kanan dari jari kelingking hingga pergelangan tangan dengan luka robek, luka robek (terbuka) di bibir atas dari pipi kiri hingga pipi kanan melintang dan luka robek (terbuka) dari dagu hingga bibir atas serta luka robek (terbuka di bagian dada);
 - Bahwa Saksi menduga luka-luka tersebut pasti akibatkan gesekan dengan benda tajam, namun Saksi tidak tahu pasti berupa apa benda tajam tersebut;
 - Bahwa kondisi di sekitar sawah tempat tergeletaknya almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) tersebut seperti bekas kubangan kerbau;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga sekitar lokasi kejadian, yang melakukan pembunuhan tersebut adalah PAEMBA (terdakwa), karena Saksi berdasarkan informasi dari warga sekitar, Terdakwa sering berselisih mengenai batas-batas tanahnya dengan batas-batas tanah orang sekitar, yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa, termasuk almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);
 - Bahwa Saksi mengenal almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) sewaktu masih hidup karena rumah tempat tinggal Saksi pernah berdekatan dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dan Saksi biasa memanggilnya dengan nama BAPAK ORPA;
 - Bahwa saat kejadian tempat tinggal antara Terdakwa dan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) saling berjauhan, namun masih dalam satu Desa, yakni Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki tanah sawah di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya pernah mendengar nama Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2 MATHIUS SAPU', dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut tidak berbeda dengan keterangan yang diberikan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu, 26 Oktober 2014, sekitar waktu sore hari, di area persawahan di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang memindahkan bibit tanaman padi di dalam sawah milik Saksi, yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa ketika itu Saksi mendengar ada suara-suara orang yang sedang ribut (berkelahi), lalu Saksi naik dan berdiri di atas pematang sawah dan mencari tahu arah suara berasal;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan asal suara-suara tersebut, ternyata Saksi melihat ada ke 3 (tiga) orang, yang salah satunya diantaranya memakai baju warna kuning, yang satu lagi mengenakan baju berwarna terang dan yang satunya lagi memakai baju seperti karyawan perusahaan, dimana ketiga orang tersebut adalah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama HENDRIK mengenakan baju warna kuning;
- Bahwa saat itu juga Saksi melihat almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) sedang berjalan meninggalkan sawah (pulang), lalu tiba-tiba Terdakwa berlari mengejar almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dari arah belakangnya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah tubuh bagian belakang almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), ketika itu parangnya mengenai tubuh bagian belakang almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), saat itu pula Saksi langsung memejamkan mata dan menutup wajah dengan kedua telapak tangan Saksi, karena takut dan tidak sanggup untuk melihat lalu bersembunyi disebuah pondok milik seseorang yang bernama MAMA AGUS untuk berlindung, karena seumur hidup Saksi tidak pernah melihat orang yang diparangi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari keluar dari rumahnya menuju arah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), dari arah belakang rumahnya menuju pematang sawah tempat almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berdiri di pematang sawahnya sedangkan HENDRIK berada di pematang sawah yang lain;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa membelakangi tanah sawah atau lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) bertengkar mulut dahulu dengan HENDRIK (anak Terdakwa) dengan jarak sekitar 5 (lima) meter antara almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan HENDRIK;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke rumah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer, untuk menyampaikan peristiwa yang baru di lihat Saksi kepada keluarga almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), dimana saat itu Saksi menemui langsung istri almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), kemudian Saksi menyuruhnya untuk segera pergi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi, namun saat itu istrinya hanya menanggapi dengan biasa saja (menyepelekan)

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dan Terdakwa sudah sering bertengkar;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi pernah melihat beberapa kali antara Terdakwa dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berselisih mengenai batas tanah sawah, setiap kali bertemu di area persawahan;
- Bahwa sekitar 2 (hari) setelah Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi mendapat informasi kalau almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) telah meninggal dunia, dan Saksi masih sempat melayat ke rumah keluarga almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), dimana Saksi juga melihat ada luka robek pada tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);
- Bahwa Saksi yakin luka-luka robek tersebut akibat dari parang Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sempat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), kata-kata tersebut ada yang berbahasa Indonesia dan ada juga berbahasa suku adat Toraja, waktu itu almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berbicara “Kenapa Ko Pagar ?”, selain itu Saksi juga mendengar ucapan dalam bahasa suku adat toraja yakni “mate ma indo” dan teriakan keras sebanyak 2 (dua) kali, yang mengatakan “uh mate tenganna” (mati saya);
- Bahwa pagar yang di maksud adalah pagar berupa ujung bambu yang masih ada rantingnya untuk dijadikan penghalang agar tidak bisa dilewati oleh siapapun, dimana ujung bambu tersebut di tancapkan ke dalam tanah di atas pematang sawah dimaksudkan menjadi batas tanah sawah antara milik Terdakwa dengan milik almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa juga pernah bertengkar, bahkan sampai di mendatangi kantor kepolisian, untuk membicarakan permasalahan batas tanah sawah, oleh karena Saksi juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan Terdakwa dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya walaupun sudah di bicarakan di pemerintahan setempat dan melibatkan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi waktu itu sudah berada di sawah sekitar pukul 16.00 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jarak antara saksi berada dengan tempat kejadian bukan 100 (seratus) meter tetapi lebih dari 200 (dua ratus) meter dan pagar yang di buat dari ujung bambu tersebut tidak ditancapkan tetapi hanya diletakkan di atas pematang;

3 **HUSAIN alias PAPA TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di area persawahan Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, saat Saksi sedang duduk-duduk memancing ikan di kolam sambil menunggu waktu shalat maghrib tiba, dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter tersebut, Saksi melihat almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) sedang berjalan sambil melihat-lihat sawah miliknya, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan mengatakan dalam bahasa daerah Toraja yakni "Matumbari nurompo'i na apangki" ("kenapa pematang ini di pagar padahal saya yang punya"), setelah itu anak Terdakwa yang bernama HENDRIK datang dari belakang rumahnya sambil mengatakan "kampaima inde tu'u" ("tunggu saya di situ"), lalu saudara HENDRIK pulang ke rumahnya, namun Saksi tidak tahu apa maksud HENDRIK kembali kerumahnya lalu tidak lama kemudian keluar lagi, lalu saudara HENDRIK mengatakan "Naanungku duka te,e" ("saya juga yang punya ini") sambil bejalan menuju arah pematang sawah yang di pagar dan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berada, kemudian di susul oleh Terdakwa yang berjalan dibelakangnya;
- Bahwa saat itu Saksi hanya bersikap diam saja karena bosan melihat perilaku Terdakwa, yang selalu memperlakukan batas pematang sawah, setelah itu Saksi beranjak meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju ke depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat saudara HENDRIK terus berjalan menuju ke arah pematang yang di pagar dengan ujung bambu yang masih ada rantingnya dan memperbaiki pagar tersebut sedangkan Terdakwa langsung berbelok menuju ke arah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dan ketika almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dan Terdakwa saling berhadapan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang berkali-kali dan dengan membabi buta ke arah tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) sampai terjatuh ke dalam sawah;
- Bahwa saat tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) sudah terjatuh ke dalam sawah, perbuatan Terdakwa tidak juga berhenti tetapi tetap berlanjut memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berkali-kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi merasa ngeri dan ketakutan melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan HENDRIK saat pamarangan terjadi karena sebagian pandangan Saksi ke arah tempat kejadian tehalang oleh pohon bambu, namun

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih bisa melihat ke arah tempat kejadian, saat itu HENDRIK sedang berada di pematang yang di pagar sekitar 15 (lima belas) meter dari Terdakwa dan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), lalu Saksi mendengar HENDRIK berteriak satu kali dalam bahasa Toraja yakni “*agimo to,o*” (sudah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhenti memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);

- Bahwa setelah kejadian dan ketika mengevakuasi jenazah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dipenuhi dengan lumpur, waktu itu belum memasuki waktu sholat maghrib;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan anaknya yang bernama HENDRIK karena rumah tempat tinggal anak Saksi bertetangga dengan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa berjalan menyusul HENDRIK menuju arah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berada di sawah, melainkan karena almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) memanggil Terdakwa dengan panggilan “*hoe..., hoe..., hoe...*”, sehingga Terdakwa menghampirinya;

4 **HENDRIK PAEMBA** alias **HENDRIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014 di area persawahan di Jalan Ahmad Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau tepatnya di belakang rumah Saksi, Terdakwa dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) bertengkar, yang mengakibatkan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi di dalam rumah sedang memasak air untuk mandi, lalu Saksi keluar rumah melalui belakang rumah untuk melihat-lihat karena kebetulan ada empang (tambak) di belakang rumah Saksi, pada saat itu Saksi melihat almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) membelakangi pematang sawah yang di beri pagar dari ujung bambu kering yang masih ada ranting bambu yang di pasang sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan ke area persawahan dimana almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berada dan ketika Saksi berhadapan dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), Saksi bertanya “kenapa di lepas itu pagar”, karena di pematang sawah tersebut ada tanaman yang di tanam oleh orang tua Saksi, yang lebarnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) mengatakan “itu masih lokasi milik almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban)” sambil menunjukkan patok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas kepada Saksi yang berada di dalam sawah, lalu Saksi mengatakan itu bukan patok dari pertanahan, tapi itu patok kekerasan;

- Bahwa almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) juga mengatakan “kau banyak bicara, sertifikatmu itu sertifikat palsu” kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat itu bicara sambil berjalan menuju arah pematang sawah yang di pagar untuk membetulkan pagar, saat itu Saksi sempat menengok ke arah belakang dan melihat ada Terdakwa, namun Saksi tidak menghiraukannya dan tetap berjalan terus ke pematang sawah yang di pagar sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berbicara mengenai masalah batas tanah, lalu Terdakwa berkata “nantilah kalau kita sudah sembuh baru kita bicarakan”;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), karena Saksi sibuk membetulkan pagar, setelah Saksi selesai mebetulkan pagar, berdiri dan berbalik badan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri memegang parang dengan tangan kanan yang berlumuran darah, sedangkan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) tertelungkup di dalam sawah dan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), karena Saksi sedang sibuk membetulkan pagar;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mendengar suara orang sedang bertengkar ataupun meminta tolong;
- Bahwa Saksi kemudian mendekati Terdakwa dan bertanya “Kenapa bapak begitu”, namun Terdakwa hanya diam saja dan tangannya gemeteran;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berani mendekati Terdakwa dan tetap menjaga jarak dengan Terdakwa karena takut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang berjalan sendiri menuju rumah dan Terdakwa hanya diam saja, sementara Saksi mengikutinya dari belakang dan tidak berani bertanya, sedangkan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) yang terluka ditinggalkan begitu saja;
- Bahwa sesampai di rumah ada kakak Saksi yang bernama HENGKI dan juga Ibu Saksi yang sedang memasak di dapur, lalu Terdakwa meminta agar di antar ke kantor Polisi dan minta dicarikan kertas koran untuk membungkus parang yang digunakan memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), lalu Terdakwa sendiri yang membungkusnya;
- Bahwa Saksi kemudian mengantar Terdakwa ke kantor Polisi di Polsek Towuti;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) sebelum kejadian, Saksi melihat almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) belum terlihat marah;
- Bawah setiap sore hari Terdakwa selalu ke sawah dan membawa parang dengan sarungnya yang diikatan di pinggang;
- Bahwa pada waktu itu tanaman padi di sawah tingginya masih di bawa lutut kaki Saksi dan kondisi sawah tidak ada airnya;
- Bahwa di lokasi dan pada saat kejadian Saksi melihat saksi SAPU' berada sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian dan seorang lagi sedang memancing, dimana orang-orang tersebut hanya bersikap diam, saat itu Saksi melihatnya setelah kejadian dan saat berjalan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi SAPU' juga memiliki tanah sawah yang berbatasan langsung dengan tanah sawah milik Terdakwa dan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

5 **TRI SANTOSO** alias **HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014 di area persawahan di Jalan Ahmad Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi perkelahian orang di dalam sawah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang, namun Saksi tidak mengenal semuanya, Saksi melihat dari ketiga orang tersebut, yang satu memegang parang dan sedang memarangi ke arah bawah, yang satunya lagi sedang melambaikan telapak tangannya dari atas ke bawah dan yang satu lagi jatuh ke dalam sawah terkena parang;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat, dari ketiga orang tersebut, kedua orang yang masih berdiri tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi selesai bekerja sebagai jasa tukang bangunan rumah, dimana pemilik rumah yang di bangun tersebut bernama (Pak) REIN, yang merupakan anak almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);
- Bahwa ketika kejadian Saksi sedang membersihkan atau mencuci peralatan tukangnyanya di depan rumah yang sedang di bangun tersebut dan hendak pulang ke rumah;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar suara teriakan seseorang, namun Saksi tidak mengerti bahasa yang digunakan orang yang berteriak tersebut, tetapi menurut Saksi suara teriakan tersebut seperti suara teriakan yang sedang meminta tolong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mencari tahu suara teriakan tersebut berasal, ternyata suara teriakan tersebut berasal dari rumah yang sedang di bangun Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat satu orang sedang memarangi ke arah bawah secara berkali-kali di tengah sawah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bergegas untuk pulang, namun tidak lama kemudian datang seseorang yang saksi tidak kenal mengatakan "mas..., mas..., mas..., kasih tahu bos mu, orang tuanya di cincang orang", namun Saksi tidak langsung percaya begitu saja, lalu Saksi tetap pulang, dan sesampainya di rumah, Saksi bilang kepada saudara GATOT selaku pemborong bangunan atau kepala tukang Saksi, kalau tadi ada orang yang menyampaikan orang tua Pak REIN di parangi orang;
- Bahwa Saksi di beri tahu oleh teman Saksi, kalau yang memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) adalah tetangganya Pak REIN, namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat salah satu foto jenazah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) yang terdapat luka-luka di leher dan di pinggang, melalui telepon genggam (handphone) milik teman Saksi;
- Bahwa setelah hari kejadian tersebut, Saksi berhenti bekerja sementara waktu menyelesaikan bangunan yang sedang di bangun, oleh karena pemilik rumah yakni Pak REIN sedang berduka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

6 **JOKO WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, aekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di area persawahan di Jalan Ahmad Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi melihat ada perkelahian orang di sawah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dengan jarak sekitar lebih kurang 90 (sembilan puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter ke lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menggosok dinding bangunan rumah yang baru saja di semen, pada bagian samping luar depan bangunan rumah, kemudian Saksi mendengar suara teriakan beberapa kali, lalu Saksi mencari dan melihat ke arah asal suara teriakan yang ternyata berasal dari belakang rumah yang sedang Saksi bangun, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ke arah lokasi kejadian terdapat ada 2 (dua) orang di area persawahan, yang keduanya tidak di kenal Saksi, dimana salah satunya sedang memarangi ke arah bawah secara berkali-kali, namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang di parangi karena

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan terhalang oleh tanaman padi, sedangkan yang satu lagi melambatkan telapak tangannya dari atas ke bawah, namun orang yang satunya masih tetap memarangi ke bawah;

- Bahwa setelah itu orang yang sedang memarangi tersebut berhenti dengan sendirinya, lalu pulang ke rumah samping rumahnya saksi HUSAIN alias PAPA TAUFIK (Pak Taufik) dengan ditemani satu orang yang dari awal Saksi lihat bersama-sama terus;
- Bahwa selanjutnya Saksi bergegas pulang dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi TRI SANTOSO alias HASAN, Mas GATOT dan adiknya, kemudian saksi HUSAIN alias PAPA TAUFIK (Pak Taufik) mendatangi Saksi sambil berkata “kasih tahu bosmu, bapaknya di parangi”, lalu Saksi segera pulang bersama dengan saksi TRI SANTOSO alias HASAN, sesampainya di rumah, saksi menyuruh teman saksi yang bernama GATOT alias SUTAR untuk mengabari melalui sms (short messages servis) menggunakan telepon genggam (handphone) ke Pak REIN, yang saat itu smsnya tertulis “bos, bapak berkelahi di sawah”, namun sms tersebut tidak mendapat balasan kabar sama sekali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kedua orang yang berada di sawah tersebut, salah satunya yang berdiri di atas pematang mengenakan baju kombinasi warna kuning dan putih, sedangkan yang satunya lagi mengenakan jaket warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di area persawahan di Jalan Ahmad Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bertengkar dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang keluar rumah untuk memeriksa pengairan sawah agar sawah tidak kering dengan membawa lampu senter dan parang bersarung, yang di ikat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang berjalan menuju pengairan sawah, lalu almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) memanggil Terdakwa dengan panggilan “hoe..., hoe..., hoe...”, kemudian Terdakwa datang menghampiri almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berdiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menghampiri almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), lampu senter yang di bawa Terdakwa diletakkan di salah satu ujung pematang sawah yang dilewati Terdakwa dengan maksud jika nanti telah selesai bicara dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) baru lampu senter tersebut di ambil lagi, namun parang masih tetap terikat di pinggang Terdakwa beserta sarungnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhadapan dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) di atas pematang sawah (jalan tepi sawah), almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berkata “bikin kau pematang di dalam sawah ku” (kamu membuat sawah di lahan sawah milikku), lalu Terdakwa menjawab “itu opini pribadi, nah itu ada patok itu”;
- Bahwa patok yang di tunjuk adalah patok batas tanah sawah yang ditancapkan sengan melibatkan pihak babinsa dan pihak polisi, kemudian Terdakwa berkata “itu kalau di pindah ke dalam pematang tidak mungkin” karena padi baru tumbuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pematang tersebut, oleh karena Terdakwa adalah pendatang pertama di wilayah tersebut sekitar tahun 1976;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “kan kita sakit, saya juga sakit, sakit gula, nanti kita sehat baru kita ke Pengadilan”, lalu almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) menanggapi dengan meludahi dan mengenai muka Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengusapnya dengan telapak tangan kanan dan terasa basah dan licin karena air ludah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), lalu Terdakwa bertanya “kenapa kau begitu ?”, lalu almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) menjawab “biar sepuluh ko”, sikap almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) tersebut yang membuat Terdakwa menjadi sangat marah (emosi), sehingga Terdakwa langsung mencabut parangnya lalu mengusapnya dengan air ludah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) yang diludahkan ke muka Terdakwa tadi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengusap parangnya dengan bekas air ludah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) tersebut, adalah jika ada sesuatu mantra yang melindungi tubuhnya, maka sesuatu mantra tersebut tidak akan berguna (tidak mempan);
- Bahwa selanjutnya almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) menendang tubuh Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai alat kelamin Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak terjatuh dan masih tetap berdiri, setelah itu oleh karena Terdakwa emosi, maka Terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dan mengenainya, maka saat itulah Terdakwa merasa sudah “gelap mata” dan seketika itu juga tangan Terdakwa terasa bergetar, sehingga Terdakwa tidak lagi memperhatikan tebasan parang Terdakwa mengena pada bagian apa pada tubuh

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), selanjutnya Terdakwa memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan membabi buta dan tidak lagi menghiraukan atau mendengarkan suara apapun disekitarnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penebasan dengan parang tersebut, Terdakwa cukup dengan merasakan keberadaan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) masih berdiri atau tidak dengan parangnya, apabila parang Terdakwa terasa mengena pada tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), lalu Terdakwa langsung menarik (menggores) parangnya secara berkali-kali;
- Bahwa pada saat memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), Terdakwa sempat mengejar almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) hingga masuk ke dalam sawah, karena awalnya berada di atas pematang sawah;
- Bahwa ketika tebasan parang Terdakwa terasa sudah kosong tidak ada yang menahan, berarti sudah tidak ada orang yang berdiri, baru Terdakwa menghentikan tebasan parangnya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam keadaan emosi dan “gelap mata”, maka Terdakwa tidak memperhatikan keadaan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) setelah diparangi termasuk pula luka-lukanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan pulang meninggalkan lokasi dan tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) yang tergeletak, dan sesampainya di rumah, dalam pikiran Terdakwa berpikir “oh ini rumahku” (sudah sampai di rumah), kemudian kepada istri yang berada di rumah Terdakwa mengatakan “saya ini habis parangi orang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta disediakan kertas koran, untuk membungkus parang Terdakwa yang baru saja digunakan memarangi orang agar tidak melukai orang lagi, lalu Terdakwa mengatakan “kalau bisa saya di bawa ke kantor Polisi” dan sesampainya di kantor Polisi, kepada petugas yang piket, Terdakwa mengatakan “saya habis parangi orang”, lalu Petugas kepolisian yang berjaga bertanya “mana parangmu ?” lalu Terdakwa berikan parang yang telah dibungkusnya tadi;
- Bahwa ketika akan membungkus parang tersebut sarung parang terjatuh entah dimana;
- Bahwa Terdakwa berada di kantor Polisi tersebut, Terdakwa sempat jadi perhatian oleh orang yang berada dalam sel tahanan Polisi tersebut, kemudian oleh Petugas Kepolisian yang berjaga Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Polisi, lalu saat berada di dalam sel tahanan Polisi, Terdakwa di tawari air minum, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan meminumnya, setelah itu mata Terdakwa merasakan mulai “terang” (Terdakwa mulai dalam kondisi tenang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di dalam tahanan kantor Polisi tersebut, Terdakwa di beri tahu oleh Petugas Kepolisian kalau almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), sejak lama memang ada permasalahan mengenai batas tanah sawah, namun Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya mulai sejak kapan;
- Bahwa Terdakwa juga sering berselisih dan bertengkar dengan saksi MATHIUS SAPU' mengenai batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal saksi HUSAIN alias Papa Taufik, karena anak Pak HUSAIN punyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sawah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah berselisih atau bertengkar dengan Pak HUSAIN maupun anaknya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa parang yang di simpan di rumah dan parang-parang tersebut selalu di gerinda (asah) agar tetap tajam karena kalau parang sudah mengenai pasir maka parang-parang tersebut menjadi tumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa parang ketika akan pergi ke sawah;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mengetahui kalau anak Terdakwa bertengkar juga dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar baju kaos merek Outback warna biru yang telah di gunting terbelah dua;
- 2 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih yang telah di gunting terbelah dua;
- 3 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru kombinasi merah yang telah di gunting terbelah dua;
- 4 1 (satu) lembar celana pendek berkantong samping merek Gebrielle warna krem yang telah di gunting terbelah dua;
- 5 Sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter, menggunakan gagang terbuat dari plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, aekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di area persawahan di Jalan Ahmad Yani, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi percek-cokan mulut yang akhirnya berlanjut menjadi perkelahian antara Terdakwa dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);

- Bahwa, benar yang di percek-cokan mulut antara almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan Terdakwa adalah mengenai batas tanah sawah;
- Bahwa, benar pada saat kejadian Terdakwa membawa lampu senter dan sebilah parang bersarung yang diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, benar keadaan parang yang di bawa Terdakwa tersebut dalam keadaan bersih dan tajam karena selalu terasah dengan baik;
- Bahwa, benar almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) memanggil Terdakwa dengan panggilan “hoe..., hoe..., hoe...”, kemudian Terdakwa datang menghampiri almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban);
- Bahwa, benar saat Terdakwa menghampiri almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), Terdakwa sempat meletakkan lampu senternya terlebih dahulu di salah satu ujung pematang sawah yang dilewati Terdakwa;
- Bahwa, benar percakapan yang terjadi antara Terdakwa dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) di atas pematang sawah diantaranya adalah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berkata “bikin kau pematang di dalam sawah ku” (kamu membuat sawah di lahan sawah milikku), lalu Terdakwa menjawab “itu opini pribadi, nah itu ada patok itu”, lalu Terdakwa berkata “itu (patok) kalau di pindah ke dalam pematang tidak mungkin”, selanjutnya Terdakwa berkata “kan kita sakit, saya juga sakit, sakit gula, nanti kita sehat baru kita ke Pengadilan”;
- Bahwa, benar setelah percakapan tersebut almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) langsung meludahi dan mengenai muka Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “kenapa kau begitu ?”, kemudian almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) menjawab “biar sepuluh ko”, atas sikap almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) tersebut Terdakwa menjadi sangat marah (emosi);
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa langsung mencabut parangnya dan sempat mengusapinya dengan air ludah almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) yang diludahkan ke muka Terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) menendang tubuh Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai alat kelamin Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak terjatuh dan masih tetap berdiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dan mengenai tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), seketika itu pula Terdakwa menjadi “gelap mata”, sehingga memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) secara berkali-kali dan membabi buta mengikuti pergerakan atau perpindahan tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dari atas pematang sawah hingga masuk ke dalam sawah;
- Bahwa, benar pada saat kejadian almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dalam keadaan tangan kosong atau tidak membawa sesuatu barang apapun;
- Bahwa, benar saat tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa berhenti memarangi dengan sendirinya, lalu Terdakwa bersama saksi HENDRIK PAEMBA alias HENDRIK langsung berjalan pulang meninggalkan lokasi kejadian dan tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) yang tergeletak di dalam sawah;
- Bahwa, benar sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa membungkus parangnya tersebut dengan kertas koran untuk diserahkan kepada pihak kepolisian di kantor Polisi;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa meminta menyerahkan diri ke kantor Polisi dan menyerahkan parangnya yang baru saja digunakan untuk memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan Terdakwa, almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 261/PT VALE/MED-REC/X/14 yang di periksa oleh Dr. Suzanna Zas BN:8336 dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) BN:7400 selaku Kepala Rumah Sakit INCO Sorowako, tertanggal 11 November 2014;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa tersebut, disaksikan secara langsung oleh saksi MATHIUS SAPU’, saksi HUSAIN alias PAPA TAUFIK, saksi HENDRIK PAEMBA alias HENDRIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yaitu dapat orang perorangan atau korporasi badan hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang di dakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa PAEMBA alias PAPA HENGKI diajukan oleh Penuntut umum adalah sebagai subjek hukum yang di dakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian Terdakwa membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan ‘dengan sengaja’, harus menghendaki, menginsyafi, menyadari, atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, di mana penerapan dengan sengaja ini, tidak hanya sebatas pada ‘sengaja sebagai maksud’, tetapi juga ‘sengaja sebagai kepastian’, dan ‘sengaja sebagai kemungkinan’, sedangkan pengertian ‘direncanakan terlebih dahulu’ adalah suatu keadaan untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan secara tenang, termasuk akibat yang akan terjadi dalam jangka waktu singkat ataupun panjang, akankah suatu perbuatan tetap dilakukan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di area persawahan di Jalan Ahmad Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah memarangi almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) hingga meninggal dunia, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebelum Terdakwa berbuat, Terdakwa telah menghendaki, mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu ditujukan untuk menghilangkan nyawa almarhum WILLEM BARA TANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban), oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara berkali-kali, sampai tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) mengalami luka-luka berat yang mengakibatkan meninggalnya almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi bahwa apabila seseorang di tebas dengan menggunakan parang pada bagian kepala, leher, bahu dan punggung dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia dan hal ini terbukti dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 261/PT VALE/MED-REC/X/14 yang di periksa oleh Dr. Suzanna Zas BN:8336 dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) BN:7400 selaku Kepala Rumah Sakit INCO Sorowako, tertanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur 'dengan sengaja' telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kesengajaan tersebut telah direncanakan dahulu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) memanggil Terdakwa, kemudian menghampiri almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan membawa sebuah lampu senter dan parang yang bersarung yang di ikatkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa berjalan melewati salah satu ujung pematang sawah, Terdakwa sempat meletakkan lampu senternya terlebih dahulu, tetapi parangnya tetap terikat di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meletakkan lampu senternya tersebut, Terdakwa sudah mengetahui akan terjadi percek-cokkan mulut lagi dengan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), yang sewaktu-waktu akan berlanjut menjadi perkelahian, dimana pada waktu tersebutlah perbuatan Terdakwa nampak sudah mempersiapkan diri untuk berkelahi dengan menggunakan parang, yang perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa dan sudah semestinya Terdakwa dapat melakukan pencegahan untuk menghindari perkelahian yang dapat merenggut nyawa seseorang, jika sejak awal Terdakwa meletakkan parangnya bersamaan dengan lampu senter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat tengah terjadi percakapan antara almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan Terdakwa, yang akhir dari percakapan tersebut almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) berbuat meludahi dan mengenai muka Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "kenapa kau begitu ?", lalu di jawab almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) "biar sepuluh ko", selanjutnya Terdakwa merasa tersinggung dengan sikap dan ucapan tersebut, lalu Terdakwa langsung mencabut parangnya dan sempat mengusap parangnya dengan air ludah yang diludahkan ke muka Terdakwa tadi, agar parang Terdakwa dapat mengenai tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan sempurna;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sempat berpikir untuk mengusap parangnya dengan air ludah yang diludahkan ke muka Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan pada waktu tersebut Terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya Terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban), maka atas sikap Terdakwa tersebut nampak pula pada kedua kalinya telah mempersiapkan diri untuk berkelahi dengan menggunakan parang, yang seharusnya Terdakwa lakukan adalah mencegah terjadinya perkelahian yang dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nampak jelas pada perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah ada perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu perbuatan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada sub unsur 'direncanakan terlebih dahulu' juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan, yakni saksi SINNONG TODINGAN, saksi MATHIUS SAPU', saksi HUSAIN alias PAPA TAUFIK dan saksi HENDRIK PAEMBA alias HENDRIK, perbuatan Terdakwa yang memarangi tubuh almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan menggunakan parang tersebut, mengakibatkan almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) mengalami luka-luka hingga meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian setelah kejadian saksi SINNONG TODINGAN yang ikut membawa almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) ke Rumah Sakit INCO Sorowako, mendapat pemberitahuan dari petugas medis dari Rumah Sakit tersebut bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dinyatakan sudah dalam keadaan meninggal dunia hal ini juga dipertegas dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 261/PT VALE/MED-REC/X/14 yang di periksa oleh Dr. Suzanna Zas BN:8336 dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) BN:7400 selaku Kepala Rumah Sakit INCO Sorowako, tertanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya persesuaian antara meninggalnya almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan hanya terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi bahkan dari keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan menolak pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim menolak permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merek Outback warna biru yang telah digunting terbelah dua, 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih yang telah digunting terbelah dua, 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru kombinasi merah yang telah digunting terbelah dua, 1 (satu) lembar celana pendek berkantong samping merek Gebrielle warna keam yang telah digunting terbelah dua, yang telah disita dari saksi SINNONG TODINGAN, maka dikembalikan kepada saksi SINNONG TODINGAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter, menggunakan gagang terbuat dari plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa keji dan sadis;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa keluarga almarhum WILLEM BARA TANGGA (korban) mengalami duka yang mendalam karena kehilangan salah satu anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **PAEMBA alias Papa HENGKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek Outback warna Biru yang telah digunting terbelah dua;
 - 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih yang telah digunting terbelah dua;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru kombinasi merah yang telah digunting terbelah dua;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berkantong samping merek Gebrielle warna krem yang telah digunting terbelah dua;

⇒ **Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SINNONG TODINGAN.**

 - Sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter, menggunakan gagang terbuat dari plastik warna putih;

⇒ **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2015**, oleh **Teguh Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hakim, S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **La Ode Khairul Hakim, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

T.t.d.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI MALILI

PANITERA / SEKERTARIS

HARLY YUNUS, SH.

Nip. 19671028 199103 1 003

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Abdullah, A.Md.